

## Perilaku UMKM Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak UMKM Dengan Menggunakan *Self Assessment System*

Eka Dyah Setyaningsih<sup>1</sup>, Mugi Harsono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Bina Sarana Informatika, <sup>2</sup> Universitas Negeri Sebelas Maret  
e-mail: [1eka.edy@bsi.ac.id](mailto:1eka.edy@bsi.ac.id), [2mugiharsono\\_fe@staff.uns.ac.id](mailto:2mugiharsono_fe@staff.uns.ac.id)

Diterima	Direvisi	Disetujui
13-01-2021	15-03-2021	21-03-2021

**Abstrak** - Pelaksanaan pemungutan pajak UMKM dengan *Self Assesment System* merupakan sistem pemungutan pajak dengan cara menghitung, membayar dan melaporkan sendiri dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui implementasi *pelaksanaan self assesment system* di Kecamatan Makasar, Jakarta Timur; 2) menganalisis pemahaman pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM, 3) menganalisis pelaksanaan kewajiban wajib pajak UMKM 4) menganalisis kepekaan mengenai sadar pajak oleh wajib pajak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan cara pengambilan data primer secara langsung melalui wawancara dengan 10 orang informan wajib pajak pelaku UMKM. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assesment system* belum berjalan dengan baik dan masih diperlukan pendampingan yang lebih intensif. Hal ini karena kurang pedulinya masyarakat terhadap perpajakan serta pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan masih kurang. Terdapat 4 informan yang menjalankan *self assesment system* yang mana 2 diantaranya dibantu dengan jasa konsultan pajak serta 6 informan lain belum menjalankan *self assesment system* dengan baik

Kata Kunci : Perilaku UMKM, Pajak UMKM, Self Assesment Syatem

**Abstract** - *The implementation of MSME tax collection with the Self Assessment System is a tax collection system by calculating, paying and reporting by yourself by giving confidence to taxpayers based on applicable laws and regulations. This study aims to 1) determine the implementation of the implementation of the self-assessment system in Makasar District, East Jakarta; 2) analyzing the understanding of the taxation knowledge of the UMKM taxpayers, 3) analyzing the implementation of the MSME taxpayer obligations 4) analyzing the tax awareness of taxpayers' sensitivity. This type of research is qualitative descriptive by means of direct primary data collection through interviews with 10 taxpayer informants of MSME actors. The results of his research indicate that the implementation of the self-assessment system has not been going well and more intensive assistance is needed. This is due to the lack of public awareness of taxation and lack of understanding of taxation knowledge. There are 4 informants who run the self-assessment system, 2 of which are assisted by tax consultant services and 6 other informants have not implemented the self assetment system properly*

Keywords: UMKM Behavior, UMKM Tax, Self Assessment System

### PENDAHULUAN

Usaha Kecil Mikro Menengah merupakan salah satu penggerak sektor utama perekonomian Indonesia. Menurut (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, 2020) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta atau mencapai 99,9, dengan penyerapan tenaga kerja 116 juta atau mencapai 97, persen, pada tahun 2018-2020 dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. Hal ini merupakan potensi dalam penerimaan negara dari sektor perpajakan yaitu Pajak UMKM. Menurut (Ma'rifah, 2019) dalam catatan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), penerimaan pajak dari sektor UMKM hanya Rp 65,012 miliar atau baru 0,54% dari total PDB sektor UMKM (sumber: google, diakses 2018). Selain itu dalam data APBN 2018 (kemenkeu.go.id,

2018), ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar 1.894 T dengan penerimaan pajak sebesar 1.618,1 T, PNBPN 275,4T, dan Hibah 1,2 T . Hal ini dapat terlihat berdasarkan data yang ada maka penerimaan pajak merupakan sektor yang paling tinggi dari pendapatan negara yang memegang peranan penting keberhasilan pembangunan negara. Namun secara garis besar antara penerimaan pajak UMKM yang diterima dan pendapatan negara dari sektor perpajakan masih terdapat gap yang dapat terlihat bahwa penerimaan pajak dari sektor UMKM masih minim dengan melihat jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah yang cukup besar. Dengan fenomena ini maka dapat teridentifikasi bahwa potensi pajak di Indonesia belum tergarap secara optimal. Menurut (Putri1 et al., 2019) Ada beberapa masyarakat kurang paham dengan arti pajak sebenarnya dan merasa ada keterbebanan dalam

melaksanakan pembayaran. Masyarakat yang sadar pajak maka akan membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk partisipasi atau kontribusi masyarakat dalam ikut serta membangun negara. Jika masyarakat sering melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak maka akan berdampak keterlambatan atau tertundanya proyek pembangunan tersebut. Jika terjadi keterlambatan membayar pajak negara secara terus menerus dikhawatirkan terjadi kemungkinan berhentinya proyek pembangunan berhenti total. Menyikapi hal ini sebagai warga negara yang baik maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk sadar pajak akan kepentingan pembangunan bersama untuk kemajuan bangsa dan negara.

Menurut (Mukhamad Wisnu Nagoro, 2021). Sejarah panjang tentang pengenaan pajak di Indonesia telah berlangsung sejak zaman kerajaan, kolonial sampai dengan sekarang. Menurut (Putri et al., 2019) dimasa kerajaan dulu juga telah ada pungutan layaknya seperti pajak yaitu, pungutan yang semata-mata diberikan pada raja yang memerintah. Seiring berjalannya perubahan, bentuk upeti yang diserahkan oleh penduduk tidak hanya untuk keperluan sang raja saja, tetapi sudah lebih kepada kepentingan penduduk itu sendiri. Sehingga sebetulnya masyarakat Indonesia sendiri tidak asing dengan kata "pajak", Pajak yaitu Definisi pajak menurut (Mardiasmo, 2016) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

*Sistem self assessment system* menurut (Mardiasmo, 2016) adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri; wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Terkait oleh prinsip self assessment system ini, yang mana wajib pajak yang aktif didalam pelaksanaan pemungutan pajak maka baik mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajaknya merupakan hal yang tergantung dari keprilaku wajib pajak itu sendiri. Menurut (Ajzen, 2002) Kepercayaan disini mengandung pengertian konsekuensi positif dan negatif yang diterima individu dari perilaku dalam keinginannya melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan. Hal ini didukung juga dengan penelitian (Widyaningtyas, 2019) dalam penelitiannya tentang Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang *Behavioral Accounting*, menjelaskan bahwa factor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak adalah *perceived behavioral control*, yaitu persepsi wajib pajak mengenai

kemampuannya untuk mengurus perpajakannya sendiri dan membayar kewajiban pajak sesuai peraturan yang berlaku

Disisi lain kita harus memahami mengetahui peraturan perpajakan dan UMKM. Di Indonesia menurut (Undang-Undang Republik Indonesia, 2008) mengenai UMKM Dalam Bab 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana telah diatur dalam UU tersebut.
  2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang usaha yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tersebut.
  3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dilakukan agar kriteria UMKM lebih jelasnya adanya berdasarkan asset dan omzet yang dilakukan
- Berikut ini tabel untuk kriteria UMKM :

Tabel 1 Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2	Usaha Kecil	> 50juta-500juta	>300 juta-2,6M
3	Usaha Menengah	>500juta-10M	>2,5M-50M

Sumber : (Virdita Ratriani, 2020)

Peraturan terbaru mengenai pajak UMKM adalah PP No 23 tahun 2018 dengan tarif pajak penghasilan terbaru 0,5% dari omzet. Dalam peraturan ini juga terdapat kebijakan berbeda dengan kebijakan sebelumnya. Dalam kebijakan baru ini ada jangka waktupengenaan pajak penghasilan final bagi wajib pajak. Jangka waktu iniberbeda untuk setiap subyek pajak. Pertama, subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, subyek pajak badan usahya berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi, insentif berjangka waktu selama 4 tahun. Insentif pajak 0,5% memberikan keringanan bagi pelaku UMKM yang diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk

melakukan ekspansi usaha. Menurut (Taufik Kurachman, 2020) bahwa jangka waktu penetapan jangka waktu penggunaan tarif 0,5% yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018, 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas, 4 tahun wajib pajak badan berbentuk selain perseroan terbatas serta 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mulai belajar menggunakan pembukuan dan membuat laporan keuangan.

Penelitian terdahulu mengenai penelitian ini adalah menurut (Putri et al., 2019) bahwa pemenuhan kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan wajib pajak UMKM di kota Tomohon masih rendah, berbanding terbalik dengan kemauan wajib pajak yang berkemauan untuk melaksanakannya namun terbentur dengan pengetahuan yang seadanya. Kemudian penelitian terdahulu lainnya mengungkapkan bahwa (Ma'rifah, 2019) ketidak pahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. Menurut penelitian (Taufik Kurachman, 2020) mengungkapkan bahwa ketentuan mengenai pajak UMKM dengan tarif 0,5 % Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 bagi wajib pajak orang pribadi bisa disimpulkan belum dapat diterapkan dilapangan mengingat sampai saat ini sebagian besar wajib pajak orang pribadi belum memahami maksud dan tujuan digunakannya jangka waktu tersebut serta apa yang harus dilakukan setelah jangka waktu tersebut nantinya akan terlewat.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah sejak orde baru merupakan salah satu pondasi yang kuat dalam pembangunan nasional. Kontribusi UMKM sangat menjadi penunjang dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini dengan adanya UMKM dapat mengurangi pengangguran pada wilayah sekitar UMKM tersebut. Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur (Setyaningsih et al., 2019) merupakan salah satu wilayah yang di pilih oleh penulis karena melakukan pendampingan di wilayah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan self assessment system lewat analisis perilaku wajib pajak, tingkat kephahaman atau pengetahuan masyarakat wajib pajak UMKM, pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak UMKM serta tingkat kepekaan wajib pajak UMKM terhadap setiap perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah (fiskus)

## METODE PENELITIAN

**Jenis dan sumber data** penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif adalah data primer. Data primer adalah wawancara langsung dengan wajib pajak UMKM di wilayah Jakarta Timur. Adapun kriteria yang di yang diwawancarai adalah memiliki penghasilan dari kegiatan usahanya dan memenuhi persyaratan dikenakan pajak atas penghasilan tersebut

mempunyai NPWP. Metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi

**Metode analisis** menggunakan analisis deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan semua temuan atau fakta yang terjadi dilapangan atas kejadian atau fenomena yang ada dimasyarakat kemudian diolah dan ditarik kesimpulan atas data-data yang telah didapat melalui hasil wawancara. Proses analisis mulai dari mengumpulkan data wawancara dari narasumber, kemudian dari hasil wawancara data tersebut diolah dalam bentuk tulisan agar mempermudah proses analisis dan terakhir menarik kesimpulan dari data yang telah diolah tersebut sehingga menghasilkan solusi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka peneliti melakukan pemetaan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada tujuan awal dari penelitian ini yang terdiri dari :

### **Pelaksanaan Self Assessment System.**

Pada penelitian ini terdapat 15 wajib pajak UMKM terdapat 3 pemilik usaha yaitu :

1. Pemilik usaha Obat herbal (kunyit putih, temu lawak, jahe merah, jahe putih, kunyit, kunyit putih, lidah buaya dan lain-lain baik yang murni maupun yang instan ,cemilannya yaitu temu mangga dan kencur
2. Pemilik usaha makan olahan yang terdiri dari kue akar kelapa, kue biji ketapang, kue onde-onde, kue telur, dan keripik bawang lidah buaya
3. Pemilik usaha Kerajinan tangan yang terdiri tas, tempat tissue yang dibuat dari bungkus bekas kopi kapal api

Dari 3 jenis pemilik usaha itu terdapat 15 belas wajib pajak UMKM, yang mana terdiri dari 7 pemilik usaha obat herbal, 5 pengusaha makan olahan dan 3 pengusaha kerajinan tangan yang bersedia diwawancarai. Dari 15 yang diwawancarai tersebut hanya 10 informan wajib pajak UMKM yang memenuhi kriteria sebagai informan dan 5 wajib pajak UMKM lainnya belum mendaftarkan diri memiliki NPWP. Dengan 10 informan wajib pajak UMKM yang didapatkan dengan jawaban yang beranekaragam atas pelaksanaan self assessment system yang sudah berjalan. Informan paling banyak dalam penelitian ini terdiri dari 50% usaha obat herbal, 30% persen makanan olahan, dan 20 % kerajinan tangan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan terdapat hasil usaha 4 informan wajib pajak UMKM yang melaksanakan sistem self assessment system dan 6 informan wajib pajak UMKM lainnya belum melaksanakan *self assessment system* dengan baik dan benar.

Dalam pelaksanaan *self assessment system* ini masih dari informan yang diwawancarai hanya 4 yang melakukan self assessment system yang mana 2 diantaranya menggunakan jasa konsultan pajak,

Informan berpendapat bahwa mereka lebih suka adanya campur tangan pemerintah seperti *with holding system* karena wajib pajak UMKM tidak semua memahami dengan perhitungan pajak tersebut. Hal ini setelah ditelusuri lebih lanjut bahwa wajib pajak UMKM ini masih kurang berminat belajar pajak maka tidak semua memahami pajak. Maka hal ini harus didukung dengan penyuluhan secara komprehensif oleh pegawai pajak dan pendekatan lebih lanjut kepada masyarakat agar mereka tidak asing akan pajak dengan cara *self assessment system*

### **Pemahaman pajak pada Wajib Pajak UMKM**

Pada penelitian ini informan ditanya oleh peneliti mengenai pengertian pajak, manfaat pajak yang di peroleh jika kita membayar pajak, tarif pajak dan system perpajakan di Indonesia. Dari 10 informan yang 2 hanya menjelaskan lebih kepada jenis-jenis pajak bukan pengertian pajak serta tidak tahu tentang sistem pajak dan tarif pajak yang berlaku, 4 informan diantaranya mampu menjelaskan pengertian pajak, perannya untuk negara hingga tarif pajak tetapi kurang tahu tentang sistem perpajakan dan hanya 4 informan dengan kelompok usaha yang berbeda mampu memberikan penjelasan pemahaman tentang pajak secara lengkap.

Secara garis besar pemahaman wajib pajak UMKM masih terbilang cukup baik. Pemahaman pajak sudah cukup ada namun untuk secara prakteknya masih harus selalu mencoba lagi agar *self assessment system* dapat berjalan sepenuhnya. Maka secara langsung pegawai pajak dapat memberikan penyuluhan langsung pada praktek riil perhitungannya sehingga dapat memahami formulir-formulirnya dengan cara manual terlebih dahulu dan setelah mahir dapat ditambahkan pemahaman pengisian secara onlinenya

### **Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM**

Pelaksanaan kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak UMKM melalui mulai dari fungsi menghitung, fungsi membayar hingga fungsi melapor. Terdapat empat informan yang menjalankan kewajiban dengan baik mulai dari menghitung, membayar dan melapor dan dua diantaranya menggunakan jasa konsultan pajak atau ahli perpajakan. Tujuh informan lainnya hanya menjalankan salah satu fungsi dan paling banyak tidak menjalankan fungsi membayar dan melapor tepat waktu

Pelaksanaan kewajiban pajak ini telah terbukti bahwa di lapangan hanya 4 responden yang mampu melakukan *self assessment* dengan baik. Hal ini dapat dikatakan bahwa yang 6 belum bisa melaksanakan fungsinya dalam menghitung, membayar dan melaporkan dengan baik dan tepat waktu. Motivasi dan pengetahuan perpajakan yang masih kurang pada wajib pajak tersebut. Padahal jika ditinjau lebih lanjut maka informasi di website dari Dirjen Pajak dapat diakses dengan mudah. Fakta yang ada dilapangan

menunjukkan bahwa terdapat 4 wajib pajak umkm yang menjalankan *self assessment system* dengan 2 diantara menggunakan jasa konsultan pajak. Kelebihan dengan dibantu dengan konsultan pajak adalah lebih akurat perhitungannya dan dapat dipertanggungjawabkan hasil perhitungannya. Dari 2 wajib pajak ini juga masih mendukung *with holding system* dengan pemerintah yang menghitung wajib pajak hanya tinggal membayar merupakan salah satu hal yang lebih sederhana menurut informan.

### **Kepekaan Wajib Pajak UMKM**

Terhadap Perubahan pada Perpajakan. Kepekaan yang dinilai adalah perubahan tarif, kebijakan dan penerapannya. Dari sepuluh informan yang memenuhi kriteria hanya terdapat empat informan yang benar peka terhadap adanya perubahan pada perpajakan. Enam informan lainnya memberikan tanggapan bahwa tidak tahu sama sekali mengenai apapun perubahan tarif tersebut baik tidak ada pada sosialisai maupun papan reklame yang ada. Kepekaan masyarakat wajib pajak mengenai kegiatan sadar pajak hanya terdapt 4 orang yang benar-benar memahami perubahan tarif pajak final 0,5 % UMKM. Jadi terdapat pelaku UMKM tetap membayar pajak dengan tarif normal dan tidak terlalu peduli dengan perubahan karena menurut sebagian informan tidak merasakan perubahan ini. Sebaliknya pemerintah mempromosikan begitu banyak iklan atau pemberitahuan perubahan tarif final UMKM yang menjadi misi pemerintah saat ini untuk merangkul atau mengayomi seluruh pelaku usaha UMKM agar membayar pajak sesuai dengan dengan perubahan terbaru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Beberapa hal yang dapat diungkapkan dengan kepekaan ini adalah pelaku UMKM yang tidak memahami akan pajak tidak peduli dengan perubahan yang ada sehingga tidak peka dengan perubahan yang terjadi. Hal ini merupakan permasalahan kita bersama untuk membantu pemerintah harus saling mengingatkan mengenai perubahan tarif pajak ini, sehingga masyarakat tidak merasa berat karena saling membantu dalam perhitungannya sehingga dapat memudahkan pelaku UMKM yang lainnya untuk saling membantu

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

#### **1. Pelaksanaan Self Assessment System**

Pelaksanaan *self assesment system* dapat dirasakan semua wajib pajak namun masih ada yang terkendala dengan pengetahuan perpajakannya yang masih kurang paham akan *self assesment system* sepenuhnya. Hal ini pemerintah atau kantor pelayanan pajak

setempat harus ditingkatkan lagi sosialisasi ke masyarakat mengenai self assesment system supaya lebih dekat dengan masyarakat mengenai self assesment system ini.

## 2. Pemahaman pajak pada Wajib Pajak UMKM

Tingkat pemahaman wajib pajak UMKM tergolong cukup baik namun harus lebih ditingkatkan lagi karena pemahaman para informan lebih secara garis besar memahami pajak namun belum sampai pada tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporannya

## 3. Pelaksanaan Kewajiban Pajak UMKM

Pelaksanaan *self assesment system* kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan masih rendah karena tidak didukung dengan pengetahuan perpajakan yang baik masih ragu diadakan pendampingan yang lebih intensif agar tercapai apa yang menjadi tujuannya.

## 4. Kepekaan Wajib Pajak UMKM

Kepekaan dan kepedulian ini harus lebih dibina lagi ke masyarakat menciptakan iklim yang sadar pajak. Pemerintah sudah memberikan promosi yang maksimal berupa papan iklan, spanduk, poster, dan baliho agar wajib pajak peduli dengan pajak.

## REFERENSI

- Ajzen. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior. *Journal of Applied Social Psychology*, 32.
- kemenkeu.go.id. (2018). *Pokok-pokok Kebijakan APBN Tahun 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. (2020). *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah*. [http://www.depkop.go.id/uploads/Laporan/1580223129\\_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20\(UMKM\)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20\(UB\)%20TAHUN%202017%20-%202018.Pdf](http://www.depkop.go.id/uploads/Laporan/1580223129_PERKEMBANGAN%20DATA%20USAHA%20MIKRO,%20KECIL,%20MENENGAH%20(UMKM)%20DAN%20USAHA%20BESAR%20(UB)%20TAHUN%202017%20-%202018.Pdf).
- Ma'rifah, A. U. (2019). ANALISIS PEMBERLAKUAN PAJAK UMKM TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM. *FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA*.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. In *Perpajakan* (2016th ed.).
- Mukhamad Wisnu Nagoro. (2021). *Sejarah Pajak Indonesia*. Pajak.Go.Id.
- Putri1, T., Saerang2, D. P. E., & Novi S. Budiarmo. (2019). ANALISIS PERILAKU WAJIB PAJAK UMKM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK DENGAN MENGGUNAKAN SELF ASSESSMENT SYSTEM DI KOTA TOMOHON. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 130–136.
- Setyaningsih1, E. D., Zuniarti2, I., & Misriati3, T. (2019). PKM Strategi Membangun Bisnis Yang Kuat Melalui Pendampingan Pada Komunitas Kebon Pala Berseri Kecamatan Makasar Jakarta Timur. *JPP IPTEK*.
- Taufik Kurachman. (2020). TINJAUAN MANFAAT PENETAPAN JANGKA WAKTU TERTENTU BAGI WAJIB PAJAK DENGAN PEREDARAN BRUTO TERTENTU. *Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020 Halaman 53-64*, 13.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. In *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM*.
- Virdita Ratriani. (2020). *Kriteria UMKM*. <https://nasional.kontan.co.id/news/simak-ini-pengertian-dan-kriteria-umkm-1>.
- Widyaningtyas, N. S. (2019). Hubungan Antara Perilaku Wajib Pajak Dan Kebijakan Pajak Berdasarkan Sudut Pandang Behavioral Accounting. *E-Jurnal Akuntansi*, 14–27.